

## MATARAM TERAPKAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR NONTUNAI



<http://inspektorat.tegalkab.go.id>

**Mataram (ANTARA)** - Dinas Perdagangan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), segera menerapkan pembayaran retribusi<sup>1</sup> pasar melalui sistem nontunai<sup>2</sup> sebagai bentuk transparansi, sekaligusantisipasi terjadinya pungutan liar (pungli).

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram H Amran M Amin di Mataram, NTB, Sabtu, mengatakan untuk melaksanakan sistem pembayaran retribusi nontunai, pihaknya bekerja sama dengan Bank NTB Syariah.

"Kami akan diberikan mesin EDC (*electronic data capture*), untuk memudahkan pelayanan," katanya kepada wartawan. Ia mengatakan program pembayaran retribusi nontunai untuk tahap pertama akan diuji coba terlebih dahulu pada satu pasar tradisional dari 19 pasar di Kota Mataram.

Dari 19 pasar tradisional yang ada, Pasar Dasan Agung yang akan menjadi lokasi uji coba penerapan pembayaran retribusi nontunai, karena keberadaan Pasar Dasan Agung terintegrasi dengan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center.

"Setelah proses pembayaran nontunai berjalan lancar di Pasar Dasan Agung, barulah sistem tersebut akan ditetapkan ke semua pasar yang ada," katanya.

Amran mengatakan untuk sementara petugas pasar akan menyiapkan dana talangan bagi para pedagang yang tidak memiliki kartu debit Bank NTB Syariah, sambil dilakukan evaluasi dan arahan kepemilikan kartu debit. "Sebenarnya untuk pembayaran retribusi nontunai sudah kita mulai, tetapi kebanyakan pedagang yang menggunakan adalah pemilik toko, sementara pedagang bakulan dan beberapa pedagang di los belum," katanya.

Diharapkan, dengan penerapan sistem retribusi nontunai tersebut dapat mengoptimalkan realisasi target retribusi pasar sebesar Rp4 miliar tahun ini dan hingga kini terealisasi sekitar 64 persen. Amran optimistis target retribusi pasar sebesar Rp4 miliar bisa tercapai hingga akhir tahun, sebab biasanya yang belum membayar adalah para pemilik toko karena menunggu akhir tahun baru membayar sekaligus.

Besaran retribusi pasar untuk pedagang bakulan pasar Tipe A, Rp800/meter/hari, Tipe B Rp600/meter/hari, Tipe C Rp500/meter/hari. Sementara untuk toko Tipe A Rp2.500/meter/bulan, Tipe B Rp2.000/meter/bulan, dan Tipe C Rp1.500/meter/bulan. "Meskipun biaya retribusinya terlihat kecil, namun masih banyak pemilik toko yang menunggak. Karena itu ke depan kita akan lebih tegas lagi agar pedagang taat dengan kewajibannya," ujar Amran. **Pewarta : Nirkomala**

**Sumber Berita:**

1. [https://mataram.antaranews.com/berita/78206/mataram-terapkan-pembayaran-retribusi-pasar-nontunai/14 September 2019](https://mataram.antaranews.com/berita/78206/mataram-terapkan-pembayaran-retribusi-pasar-nontunai/14-September-2019);
2. [https://today.line.me/id/pc/article/Dishub+Mataram+terapkan+pembayaran+nontunai+pengujian+kendaraan-kXgDQJ/2 September 2019](https://today.line.me/id/pc/article/Dishub+Mataram+terapkan+pembayaran+nontunai+pengujian+kendaraan-kXgDQJ/2-September-2019).
3. [https://insidelombok.id/berita-utama/disdag-mataram-terapkan-pembayaran-retribusi-pasar-nontunai/2 September 2019](https://insidelombok.id/berita-utama/disdag-mataram-terapkan-pembayaran-retribusi-pasar-nontunai/2-September-2019).

**Catatan:**

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; [vide: pasal 1 angka (1) PP 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah]
2. Selanjutnya retribusi daerah di Golongkan antara lain [vide: pasal 1 angka (2) PP 66 /2001]:
  - a. Retribusi Jasa Umum,  
adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. [vide: pasal 1 angka (3) PP 66 /2001]
  - b. Retribusi Jasa Usaha,  
adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. [vide: pasal 1 angka (4) PP 66 /2001]
  - c. dan Retribusi Perizinan Tertentu  
adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. [vide: pasal 1 angka (5) PP 66 /2001].
3. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. [vide: pasal 2 angka (1) PP 66 /2001].
4. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.[vide: pasal 2 angka (2) PP 66/2001]
5. Pokok Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah
  - a. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah;

- b. Pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya;
- c. Dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- d. Berkoordinasi dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah;
- e. Pemda menetapkan kebijakan implementasi dan menyusun action plan;
- f. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap;
- g. Pemerintah Daerah melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 Oktober 2017.

- 
- 1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; [vide: pasal 1 angka (1) PP 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah]
  - 2. Nontunai adalah sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam), yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990an. Di Indonesia, sistem pembayaran-tanpa-uang-kartal ini tidak dirancang sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain [vide: <https://www.nontunai.com/kenali/apa-itu-nontunai/>]